

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi merupakan sebuah era yang harus dihadapi oleh setiap bangsa di dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melanda sekarang ini menuntut setiap daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang dapat digunakan menunjang keberadaannya sebagai sebuah entitas dan selanjutnya dapat sukses dalam meraih peluang di tingkat persaingan yang sangat ketat saat ini.

Pada era tersebut semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Dan Indonesia sebagai negara yang berkembang pesat, harus meningkatkan kedua aspek yang mempengaruhi Sumber Daya Manusia tersebut di Indonesia agar dapat menopang pembangunan Indonesia terutama di setiap daerah di Indonesia.

Keseriusan Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan bidang kesehatan dan pendidikan dapat kita lihat dari keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang

Deklarasi Milenium. Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDG)*. Setiap tujuan (goal) memiliki satu atau beberapa target. Target yang tercakup dalam MDG sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan Program *Millennium Development Goals (MDGs)* yang ditargetkan di capai pada tahun 2015<sup>1</sup>.

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan deskripsi MDGs adalah sebagai berikut: Pertama, MDGs bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Kedua, tujuh dari delapan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga memungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara obyektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan. Ketiga, tujuan-tujuan dalam MDG saling terkait satu dengan yang lain. Demikian juga, tanpa kemitraan dan kerja sama antara negara

---

<sup>1</sup> "Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*)" Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008.

miskin dan negara maju, seperti yang disebut pada Tujuan 8, negara-negara miskin akan sulit mewujudkan ketujuh tujuan lainnya. Keempat, dengan dukungan PBB, terjadi upaya global untuk memantau kemajuan, meningkatkan perhatian, mendorong tindakan dan penelitian yang akan menjadi landasan intelektual bagi reformasi kebijakan, pembangunan kapasitas dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai semua target. Kelima, 18 belas target dan lebih dari 40 indikator terkait ditetapkan untuk dapat dicapai dalam jangka waktu 25 tahun antara 1990 dan 2015. Masing-masing indikator digunakan untuk memonitor perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target.<sup>2</sup>

Berdasarkan Deskripsi MDGs tersebut, sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, Pemerintah Indonesia wajib mempunyai komitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program pembangunan tersebut baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Pemerintah Indonesia juga harus mencapai target sesuai dengan jangka waktu yang dicanangkan, sehingga terdapatnya pengukuran dan pelaporan kemajuan secara obyektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan bagi Negara-negara anggota lainnya. Dan dalam prosesnya Pemerintah Indonesia juga akan bermitra atau bekerjasama dengan Negara peserta lainnya. Berdasarkan kewajiban Pemerintah Indonesia dilakukan untuk menjaga komitmen Indonesia

terhadap deklarasi millennium dan juga komitmen terhadap keanggotaan PBB

Dari delapan tujuan kesehatan MDGs tersebut, sebagian besar tujuan tersebut saling berkaitan dan mengutamakan kesehatan dan Pendidikan. Kedua Aspek tersebut menjadi kaitan penting dimana keduanya mempengaruhi Sumber Daya Manusia di Indonesia. Di bidang kesehatan MDGs memfokuskan pada kasus kematian Ibu dan anak yang kini terus meningkat di dunia, dan di bidang pendidikan MDGs memfokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di setiap negara. Kedua masalah tersebut menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia terutama di setiap Provinsi di Indonesia. Dan pada proses pembangunan ini Pemerintah Indonesia mengalami kendala dimana masih belum meratanya proses pembangunan tersebut di Provinsi-provinsi Indonesia seperti Provinsi Kalimantan Timur, dan semakin dekatnya target waktu yang dicanangkan oleh program tersebut.

Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah 245.237,80 km<sup>2</sup> atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.<sup>3</sup> Sumber Daya Alam yang berlimpah tetapi tidak adanya Sumber Daya Manusia yang handal untuk menggarapnya menjadi masalah terbesar di Kalimantan Timur, yang dimana peningkatan SDM tersebut terkendala akibat penurunan kualitas kesehatan dan pendidikan yang juga merupakan tujuan dari MDGs. Sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan penanganan kedua masalah ini.

---

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan\\_Timur](http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur)

Berdasarkan luas wilayah Kalimantan Timur tersebut, faktor masih banyaknya wilayah-wilayah di pedalaman Kalimantan Timur sehingga peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan sangat berjalan lambat. Hal ini pula yang sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka kematian Ibu dan Anak di Kalimantan Timur dan penurunan Kualitas Pendidikan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur terus berupaya untuk menurunkan angka kematian Ibu dan Anak dan meningkatkan kualitas pendidikan, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kalimantan Timur dan Tujuan utama Pemerintah Indonesia untuk mengejar target MDGs yang terus mendekati target waktu yang telah dicanangkan.

Bagi Provinsi Kalimantan Timur Angka Kematian ibu-anak merupakan tantangan besar yang juga dihadapkan dengan berbagai macam keterbatasan seperti wilayah yang sulit terjangkau, kurangnya sosialisasi serta tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik sejalan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain sumber daya manusia yang masih membutuhkan peningkatan dalam penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menghadapi persaingan yang ketat pada era globalisasi ini. Dengan Kondisi tersebut, Pemerintah Kalimantan Timur berkeinginan mencari solusi yang tepat untuk menangani masalah meningkatnya angka kematian Ibu dan Anak di provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2006 angka kematian Ibu di Indonesia adalah 307/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002 sedangkan angka

kematian Balita/Anak di Indonesia sebesar 35/1000 kelahiran hidup.<sup>4</sup> Keadaan dan masalah kesehatan ibu dan anak saat ini dapat dicerminkan dari berbagai hal seperti derajat kesehatan ibu masih rawan, hal ini ditandai oleh tingginya dan lambatnya penurunan angka kematian ibu (AKI), yaitu sebesar 421 (SKRT 1992) menjadi 390 (SKRT 1994) per 100.000 kelahiran hidup, angka tersebut masih 3–6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan AKI di negara ASEAN lainnya, atau 30 kali negara maju.<sup>5</sup> Penyebab utama kematian ibu di sebabkan oleh faktor pendarahan sebesar 40%, infeksi sebesar 30%, dan eklampsia sebesar 20%.<sup>6</sup> Penyebab umum tingginya angka kematian ibu diatas adalah faktor keadaan kesehatan dan gizi ibu, selain itu juga disebabkan penanganan kehamilan ibu dan kelahiran bayi yang kurang memadai, khususnya daerah pedesaan. Sebagian besar kematian ini sebenarnya dapat dicegah melalui pelayanan kesehatan yang mampu mendeteksi dan menangani kasus resiko tinggi yang memadai, pertolongan persalinan bersih dan aman, serta pelayanan rujukan kebidanan yang terjangkau saat diperlukan. Sehingga tuntutan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur akan mutu pelayanan kesehatan terus meningkat, sehingga sebagai pelayan masyarakat dalam bidang kesehatan dituntut bukan saja kemampuan teknis media petugas tetapi juga kemampuan manajemennya. Perbaikan membuat manajemen pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan akan meningkatkan pemerataan kesehatan dan akan meningkatkan mutu SDM di

---

<sup>4</sup> Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI, 2007

<sup>5</sup> Christina Widowati, "Manajemen Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Dan Kualitas Antenatal Care Di Puskesmas Kecamatan Semarang Barat" Yogyakarta, April 2006. Hlm. 4

<sup>6</sup> Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI, 2007

Kalimantan Timur. Pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan dititik beratkan kepada pelayanan kesehatan dasar dengan upaya terpadu yang diselenggarakan melalui puskesmas, puskesmas pembantu, bidan desa dan balai pengobatan lainnya serta pelayanan rujukan melalui rumah sakit.

Selain faktor kesehatan, faktor pendidikan juga sangat berkaitan erat dengan unsur Sumber Daya manusia. Dunia Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan kualitas pendidikan. Penurunan kualitas pendidikan ini meliputi semua tingkat pendidikan di Kalimantan Timur seperti SD, SMP dan juga SMA/SMK. Penurunan kualitas pendidikan berdampak pada Sumber Daya Manusia Di Kalimantan Timur. Banyaknya perusahaan-perusahaan di Provinsi Kalimantan timur yang memanfaatkan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur tetapi sangat sedikit Sumber Daya Manusia dari Kalimantan Timur yang bisa menggarapnya, menjadi masalah klasik yang terus diupayakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Penurunan Kualitas pendidikan di Kalimantan Timur disebabkan beberapa Faktor, seperti terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur disebabkan faktor luasnya wilayah, persebaran penduduk yang timpang atau tidak merata, dan terbatasnya prasarana transportasi seperti jalan darat yang dapat menghubungkan antar wilayah Desa dan Kecamatan, khususnya daerah Kabupaten. Masih tingginya persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tingkat pendidikannya SD ke bawah yaitu sebesar 52,29 persen, sementara sisanya 47,71 persen berpendidikan SLTP ke atas. Hal ini setidaknya menggambarkan SDM daerah ini masih perlu mendapat

perhatian khusus untuk dapat mengimban berjalan. Terjadi ketimpangan SDM di daerah ini akibat kurang meratanya pelaksanaan pendidikan antara Kabupaten dan Kota. sekolah maupun kelas-kelas unggulan ; peningkatan mutu murid atau siswa. Belum Kabupaten dengan Kota<sup>7</sup>.

Tenaga Pengajar atau Guru juga n penurunan kualitas kesehatan di Kalimantan di daerah kabupaten rasio guru per sekolah orang, sedangkan di kota antara 12,56 ; langsung maupun tidak, maka pencapaian ts sulit tercapai. Masih terbatasnya kualitas p SD di Kaltim hanya berpendidikan SPG, pendidikannya D-II, D-III, dan Sarjana han sangat menentukan bagaimana sebenarnya propinsi ini. Tingkat kesejahteraan guru b pinggiran, pedalaman dan perbatasan.

Berdasarkan banyaknya masalah kesehatan dan pendidikan di Provinsi K



kendala bagi Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan MDGs, maka dengan adanya konsep otonomi dari pemerintah Indonesia yang mengizinkan pemerintah Provinsi dapat mengadakan kerjasama Internasional langsung tanpa campur tangan pemerintah dan juga berdasarkan deskripsi MDGs tentang Negara miskin dan berkembang akan sulit untuk mencapai tujuan MDGs tanpa kemitraan dan kerjasama, Pemerintah Kalimantan Timur memilih mengadakan Kerjasama Internasional dalam mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur.

Australia yang merupakan salah satu Negara peserta deklarasi millennium yang juga menandatangani MDGs, juga mempunyai tujuan yang sama dengan Indonesia walaupun Australia merupakan Negara yang sangat maju. Australia pun tidak menutup kemungkinan adanya Kerjasama kemitraan Internasional dengan Negara anggota lainnya. Hal ini yang kemudian di tindak lanjuti oleh Universitas-universitas di Australia yang memfokuskan terhadap kerjasama penelitian dengan Negara-negara berkembang seperti yang dilakukan Universitas Adelaide Australia.

Universitas Adelaide (The University of Adelaide) terdaftar pada peringkat ke 62 dari daftar universitas terbaik di dunia oleh Times Higher Education pada edisi tahun 2007. Universitas ini didirikan pada tahun 1874, dan sampai saat ini memiliki 5 orang pemenang hadiah Nobel dan 100 penerima beasiswa Rhodes (Rhodes Scholars). Sebagai salah satu dari universitas di Australia dengan fokus pada program-program penelitian, universitas Adelaide memiliki keunggulan istimewa dalam bidang ilmu bio medis, ilmu fisika, ilmu teknik, teknik informatika, ilmu

pangan & anggur dan juga ilmu sosial.<sup>10</sup> Universitas Adelaide terkenal dengan hubungan kerjasama penelitiannya dengan pihak atau negara lain. Dari latar belakang tersebut dan sesuai dengan tujuan MDGs yang dicanangkan oleh Australia, maka Universitas Adelaide mengizinkan mahasiswanya untuk melakukan kerjasama penelitian di Negara berkembang. Pihak Universitas Adelaide memilih Provinsi Kalimantan Timur karena merupakan Negara tetangga dan merupakan salah satu negara peserta deklarasi milenium.

Dengan adanya pihak Universitas Adelaide Australia yang ingin mengadakan Kerjasama penelitian di Kalimantan Timur, Pemerintah Indonesia dan juga pemerintah provinsi Kalimantan Timur sangat menyambut baik Hal tersebut. Pihak Universitas Adelaide Australia yang merupakan aktor Internasional sangat memungkinkan terjadinya Diplomasi antara Pemerintah Indonesia dan Australia sesuai dengan kriteria MDGs. Proses kerjasama inilah yang diharapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat mencapai tujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kalimantan Timur, Perkembangan kerjasama penelitian bagi Universitas Adelaide Australia dan juga mencapai target Indonesia dan Australia dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015.

Dan didalam proses kerjasama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan berkerjasama dengan pihak Luar negeri yaitu Universitas Adelaide Australia harus tetap melalui pemerintah pusat Republik Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadi problematis bagi kedua belah pihak yang merupakan aktor

---

<sup>10</sup> <http://www.adelaide.edu.au/>

Internasional, walaupun dengan ketentuan Otonomi daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat wewenang dan keleluasaan dalam mengatur keperluan rumah tangganya sendiri termasuk keperluan mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah :  
*“Bagaimanakah Proses Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universtas Adelaide Australia?”*

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk membahas kerjasama internasional antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia dalam meningkatkan Kualitas kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Timur.
2. Dari hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah atau skripsi ini diharapkan nantinya dapat diambil manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hubungan Internasional dalam perkembangan masa kini dan masa yang akan datang.

3. Sebagai media penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi juga untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kerjasama lembaga pemerintah dan non pemerintah.
4. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Strata 1 (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Kerangka Dasar Teori.**

Untuk membantu memahami dan menganalisa tentang masalah kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia, digunakan suatu alat analisa berupa kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu **Konsep Kerjasama Internasional dan Konsep Otonomi Daerah**

##### **1. Kerjasama Internasional**

Setiap negara di dunia ini bahkan negara-negara maju sekalipun pasti akan membutuhkan bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Hal ini dikarenakan sebuah negara memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu kerjasama internasional merupakan sebuah hal yang sangat penting dan mutlak untuk dilakukan setiap negara. Kerjasama ini dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan fundamental dari kedua belah pihak

Menurut K.J Holsti kerjasama internasional dapat diartikan :

*“sebagai transaksi dan interaksi diantara negara-negara dalam sistem internasional saat ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atas pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut dengan kolaborasi atau kerjasama.”*

Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional juga dapat didefinisikan sebagai berikut<sup>11</sup> :

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

---

<sup>11</sup> K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653

- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa: "*Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.*"<sup>12</sup>

Pada dasarnya kerjasama antar Negara dilakukan oleh dua Negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan mereka. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama internasional

dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka teori diatas, dapat kita telaah bahwa; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki masalah serius dibidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan SDM dibidang kesehatan, dan Mengurangi Angka Kematian Ibu dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. Dibidang pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus meningkatkan taraf pendidikan di Kalimantan Timur agar dapat bersaing dengan Provinsi lain di Indonesia, meningkatkan sekolah di Kalimantan Timur menjadi bertaraf Internasional, dan Meningkatkan Kualitas SDM tenaga Pengajar di Kalimantan Timur. Universitas Adelaide terkenal dengan hubungan kerjasama penelitiannya dengan pihak atau negara lain, Sebagai salah satu dari universitas di Australia dengan fokus pada program-program penelitian, Universitas Adelaide terus ingin mengembangkan kerjasama penelitian terutama dengan negara lain untuk membantu mengatasi masalah di negara tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sedang mengalami masalah kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi pilihan Universitas Adelaide Australia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Adeilaide

Australia memiliki kepentingan, nilai atau tujuan yang saling bertemu yaitu:





maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Dan berdasarkan perumusan naskah kerjasama internasional tersebut, Pemprov Kalimantan Timur dan Universitas Adelaide Australia membagi proses kerjasama berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak menjadi dua tahap. Tahap yang pertama di bidang kesehatan dan tahap kedua di bidang pendidikan. Pada tahap yang pertama di bidang kesehatan meliputi, Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam bidang Kesehatan, Membantu mengadakan Puskesmas Percontohan di tiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, mengadakan penelitian untuk masalah-masalah kesehatan yang berkembang di Kalimantan Timur, dan mengirimkan bantuan tenaga medis sebagai pembimbing kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan.

Dan Selanjutnya Kerjasama di bidang pendidikan meliputi pengadaan program pelatihan kembali untuk guru-guru yang sudah ada dengan cara Pelatihan Proses Pembelajaran (Subject delivery), mengadakan Pendidikan formal lanjutan (S2 atau S3), membantu Pendidikan untuk calon-calon guru (Mahasiswa S1) yang akan menjadi guru secara Sandwich Program dengan pemagangan di sekolah-sekolah negeri di Adelaide Australia, mengadakan penelitian tentang proses pembelajaran di Kalimantan Timur, mengadakan beasiswa ALA Fellowship, dan membantu meningkatkan Taraf sekolah di

Kalimantan Timur menjadi bertaraf internasional

Dari proses kerjasama tersebut akan mempunyai tujuan yang menjadi harapan masyarakat Kalimantan Timur yaitu meningkatkan Kualitas Kesehatan dan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, yang dpt promosikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur yang terus berkembang dan mencapai target MDGs.

## 2. Konsep Otonomi Daerah

Globalisasi akan diwarnai dengan peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOSBUD), dimana peran Pemerintah Pusat akan memudar dan diambil alih oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah bernakna kemandirian, dimana fenomena sistem pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik bergulir ke arah desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengelola daerah sendiri secara mandiri.<sup>13</sup> Istilah otonomi itu sendiri menurut Sidik Jatmika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*outonomos*" yang berarti

---

<sup>13</sup> Barkah Syahrani, "Analisis Jabatan, Implementasi dan prospek Dalam Era Otonomi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY" Makalah dalam Bimtek Analisis Jabatan Pemerintah Provinsi

keputusan sendiri (*self government*),<sup>14</sup> di mana di dalam istilah tersebut terkandung beberapa pengertian :

- Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government, self determination*).
- Otonomi adalah pemerintahan sendiri, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
- Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan hasil sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil.
- Pemerintahan otonomi memiliki supremasi dominasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Lebih jelas lagi pengertian atau definisi atau tentang otonomi daerah secara formal ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sidik Jatmika, Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional, Penerbit Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

<sup>15</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 5.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Negara Kesatuan RI digunakan atau diberlakukan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya serta otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya dimaksudkan bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat. Sedangkan prinsip otonomi yang nyata yaitu prinsip otonomi dimana untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.<sup>16</sup> Jika disimak menurut pengertian prinsip otonomi yang nyata ini, tentunya isi dan jenis otonomi untuk setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya karena masing-masing daerah mempunyai kekhasan kultur dan karakter daerah sendiri-sendiri.

Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.<sup>17</sup> Dengan demikian maka penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> Berkah Syahrani, op cit, hlm. 13.

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, hlm. 122.

Melalui prinsip-prinsip otonomi tersebut di atas diharapkan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka-ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan suatu daerah di Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perhatian hubungan dan kerjasama daerah yang saling menguntungkan. Dalam pasal 195 ayat 1 dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”.<sup>18</sup> Amanat tersebut merupakan kebijakan yang diberikan kepada daerah untuk mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada di daerahnya melalui kerjasama antar daerah maupun melalui kerjasama pemerintah daerah dengan pihak pemerintah dan lembaga negara asing.

Semangat otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pusat penggerak ekonomi khususnya sector riil, dan selanjutnya Pemerintah Daerah menjadi koordinator dalam mensinergikan para pelaku EKOSOSBUD di daerahnya dan memerikan potensi daerahnya ke manca negara dalam

rangka menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga manca negara.<sup>19</sup> Peluang tersebut perlu direalisasikan tidak sekedar sebagai “penggembira” dengan semakin maraknya hubungan transnasional yang banyak memberikan kesempatan, akan tetapi betul-betul mampu memanfaatkan sebagai tantangan untuk berperan dan mempunyai pengaruh dalam kancah pergaulan internasional dengan tetap berorientasi untuk mendukung tercapainya tujuan nasional.

Meski dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak secara tegas mengatur tentang hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri, namun dalam ketentuan pasal lain disebutkan secara jelas aturan mekanismenya, artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada kegiatan hubungan dan kerjasama internasional antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Dalam Pasal 42 ayat (1) pada huruf (f) yang antara lain dinyatakan: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah”, selanjutnya dalam ayat (1) huruf (g) dinyatakan : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2007, hlm. 9.

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *op cit*, hlm. 35.

Disisi lain, sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama internasional, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa: “Hubungan kerjasama luar negeri yang diselenggarakan oleh jajaran Departemen Dalam Negeri pada dasarnya adalah perwujudan dan penjabaran kebijaksanaan politik luar negeri Pemerintah RI yang bebas dan aktif”.<sup>21</sup> Menurut ketentuan ini kiranya lebih memperjelas peranan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan luar negeri, karena Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Negara Kesatuan RI.

Lebih lanjut dalam Bab II Pasal 3 dinyatakan: “Penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah, membantu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat serta membantu meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan”.<sup>22</sup> Jika dikaitkan dengan tujuan penyelenggaraan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, maka ketentuan-ketentuan Permendagri tersebut menjadi instrument daya dukung

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri*. Biro Hukum Setiabandhara, Jakarta, 2000, hal. 5.

pelaksanaan otonomi daerah guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Selain itu ditegaskan pula bahwa: “Kerjasama luar negeri merupakan pelengkap dalam melaksanakan pembangunan nasional dan daerah, dan pelaksanaannya harus tetap memperhatikan asas persamaan dan saling member manfaat serta tidak boleh merugikan kepentingan ketertiban, ketenteraman dan kepentingan umum, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa serta kepribadian nasional”.<sup>23</sup>

Dengan semangat otonomi daerah, daerah-daerah di Indonesia semakin memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk berinteraksi secara langsung dengan daerah atau wilayah di luar negeri sehingga terbentuk kerjasama internasional. Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, terus berupaya mengatasi masalah-masalah di daerahnya khususnya Kabupaten-kabupaten yang berada jauh dari pusat Pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri.

Dengan berdasarkan ketentuan otonomi daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kewenangan untuk mengatur keperluan rumah tangganya sendiri termasuk keperluan mengadakan hubungan kerjasama



dengan pihak luar negeri, akan tetapi dalam proses dan tahap pelaksanaannya tetap berdasarkan kuasa atas mandat dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam suatu daerah termasuk Sumber Daya Manusia merupakan wewenang dari daerah untuk mengelolanya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Dengan adanya kewenangan dalam mengatur keperluan rumah tangganya sendiri tersebut, Provinsi Kalimantan Timur melakukan perjanjian internasional untuk berkerjasama dengan pihak luar negeri yaitu Universitas Adelaide Australia untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur yang dimana dalam proses pelaksanaannya tetap berdasarkan kuasa atas mandat Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan ketentuan perundangan diatas, Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia harus mengikuti mekanisme yang berlaku yaitu mekanisme daerah, mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Dan dari mekanisme tersebut menghasilkan sebuah proses kerjasama yang meliputi tahap peninjauan, tahap penyusunan dan penandatanganan LoI, tahap persetujuan DPRD, penyusunan Draft MoU dan persetujuan Draft MoU, penandatanganan Draft MoU, dan kemudian Pelaksanaan Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia.

## **E. Hipotesa**

Sesuai dengan pokok permasalahannya, serta landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai berikut :

“Proses dari kerjasama Internasional antara Pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia di mulai dengan proses tahap penjajakan, tahap penyusunan dan penandatanganan Letter of Intent; tahap persetujuan DPRD, penyusunan Draft MoU dan persetujuan Draft MoU, penandatanganan Draft MoU, dan kemudian Pelaksanaan Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia yang kemudian membagi di bidang kesehatan dan tahap kedua di bidang pendidikan.”

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data yang penulis penggunaan adalah teknik pengumpulan data yang bersifat primer yakni melalui wawancara langsung dengan Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Kaltim, mengenai perkembangan kerjasama kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia dalam bentuk peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Timur.

Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi, yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara mengolah data yang bersumber dari hasil hasil tulisan pihak lain berupa laporan

literatur, buku-buku, media massa, internet dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan untuk dikaji agar tidak menjadi penyimpangan. Dengan ditegaskannya batasan-batasan kajian. Maka otomatis akan menjadi pedoman dan mencegah timbulnya kericuhan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan.

Dalam hal ini jangkauan penelitian dibatasi hanya pada masalah yang berkaitan dengan proses terbentuknya kerjasama dan realisasi pelaksanaan kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan timur dengan Universitas Adelaide Australia yang dihitung mulai ditandatanganinya Letter of Intent februari 2010 hingga sekarang.

### **H. Sistematika Penulisan**

- BAB I : Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Dasar teori, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini merupakan Profil tentang Potensi Provinsi Kalimantan timur, Negara Australia, dan Universitas Adelaide Australia

- **BAB IV : Bab ini membahas tentang Proses Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia**

- **BAB IV : Bab ini membahas kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari dari**